



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 379/MENKES/SK/III/2007**

TENTANG

KELOMPOK KERJA AHLI SURVEILANS ACUTE FLACCID PARALYSIS (AFP)

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka eradikasi polio di regional Asia Tenggara (South East Asia Region) yang saat ini telah memasuki tahap sertifikasi, diperlukan peningkatan kinerja surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka Kelompok Kerja Ahli Surveilans AFP yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 513/Menkes/SK/V/2002 perlu ditinjau dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Cara Penanggulangannya;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang Pelaksanaan Surveilans Acute Flaccid Paralysis Menuju Indonesia Bebas Polio Tahun 2000;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KELOMPOK KERJA AHLI SURVEILANS ACUTE FLACCID PARALYSIS (AFP).

Kedua : Kelompok Kerja Ahli Surveilans AFP terdiri atas :

Ketua : Prof. Ismoedijanto, SpA(K)

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Sumarmo Purwo Soedarmo, SpA(K)

2. dr. Hardiono D. Puspongoro, SpA(K)

3. dr. Sholah Imari, MSc

4. dr. Alinda Rubiati Wibowo, SpA

5. dr. Lina Soemara

6. dr. Irawan Mangunatmadja, SpA(K)

7. dr. Tri Yunis Miko, MPH

8. dr. Dyah Widiastuti

Ketiga : Kelompok Kerja Ahli Surveilans AFP sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:

a. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk menentukan klasifikasi final kasus AFP sesuai ketentuan WHO.

b. Menetapkan diagnosis kasus-kasus AFP dan menyampaikan hasil klasifikasi final dan diagnosis kasus AFP dan strategi penanggulangan polio nasional.

c. Melakukan koordinasi dengan tim-tim teknis yang berkaitan dengan surveilans AFP.

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.

Keempat : Kelompok Kerja Ahli Surveilans AFP dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Kelima : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keenam** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/SK/V/2002 tentang Kelompok Kerja Ahli Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2007**



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)